

**Hukum Keikutsertaan Warga Dayak Ngaju Muslim Dalam Pelaksanaan
Upacara Tiwah
(PERSPEKTIF ULAMA KOTA PALANGKA RAYA).**

Oleh :

- 1. Sanawiah, Dosen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya**
- 2. M. Raymon Abdalla, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya**

sanaw10@yahoo.co.id
raymonabdalla@gmail.com

ABSTRAK

Kehadiran masyarakat muslim dayak ngaju dalam pelaksanaan upacara tewah, yaitu Upacara Tiwah adalah upacara terbesar yang hanya dilakukan oleh masyarakat Hindu Kaharingan, namun seiring berkembangnya potensi daerah dan keragaman beragama, agama Islam mulai menyebar dengan cepat dan menjadi salah satu agama terbesar di Palangka Raya, baik karena kesadaran maupun perkawinan. Hal ini pula yang menjadi sebuah fenomena yang sering ditemukan di daerah kota Palangka Raya, Upacara Tiwah yang dilaksanakan oleh masyarakat beragama Hindu Kaharingan sebagai upacara keagamaan yang juga masih dilaksanakan oleh warga dayak muslim. Inilah yang diangkat menjadi sebuah topik penelitian, tentang Hukum Keikutsertaan Warga Dayak Ngaju Muslim dalam Pelaksanaan Upacara Tiwah (Perspektif Ulama Kota Palangka Raya).

Penelitian ini menggunakan metode fenomenologis di mana penelitian ini terjadi sesuai dengan keadaan serta apa adanya yang terjadi di lapangan dan dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya serta menekankan pada deskripsi secara alami. Strategi yang digunakan menggunakan wawancara rasemi struktural, yakni peneliti pada awalnya menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah dibuat secara terstruktur.

Kemudian satu persatu dari pertanyaan tersebut diperdalam kembali untuk menggali keterangan yang lebih lanjut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara (*interview*). Subjek penelitian ini terdiri dari 4 (empat) ulama kota Palangka Raya yang dipilih peneliti menggunakan teknik purposive sampling yaitu peneliti menentukan atau memilih subjek penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh subjek penelitian menyatakan tidak memperbolehkan masyarakat dayak muslim mengikuti upacara Tiwah karena upacara tersebut berhubungan dengan masalah akidah dan bisa menyebabkan masyarakat dayak muslim berbuat kemusyrikan.

Kata kunci : Hukum, Dayak Ngaju, Muslim, Tiwah

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural, agama maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Sekarang ini, jumlah pulau yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekitar 13.000 pulau besar dan kecil. Populasi penduduknya berjumlah lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai macam aliran kepercayaan¹.

Masyarakat yang majemuk (plural) keberagamaannya hendaklah dapat memahami dan menghormati anutan dan keyakinan dari masing-masing agama. Hal ini sangatlah penting dalam upaya pembangunan di segala bidang, termasuk membangun keharmonisan kehidupan beragama dan menghindari terjadinya konflik².

Tuhan menciptakan perbedaan bukan untuk saling bermusuhan akan tetapi agar kita dapat mengenal satu dengan yang lain. Firman Allah

SWT dalam surah Al-Hujarat ayat 13 :

Yang Artinya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.³

Menurut ajaran Islam, toleransi bukannya hanya terhadap sesama manusia tetapi juga terhadap alam semesta, binatang, dan lingkungan hidup. Dengan makna toleransi yang luas semacam ini, maka toleransi antar-umat beragama dalam Islam memperoleh perhatian penting dan serius⁴. Tuhan menciptakan perbedaan bukan untuk saling bermusuhan akan tetapi agar kita dapat mengenal satu dengan yang lain.

Dalam kehidupan beragama, toleransi sangat dibutuhkan, karena dengan sikap toleransi ini kehidupan antar umat beragama dapat tetap berlangsung dengan tetap saling menghargai dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Di Indonesia masyarakatnya sudah terbiasa hidup

¹AinulYaqin, *Pendidikan Multikultural, Cross cultural understanding untuk demokrasi dan keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media 2005, hlm. 7

²Jirhanuddin, *menuju tasawuf dinamis*, Celeban Timur: Pilar Media 2007 hal 110

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro 2010) hal. 517

⁴<http://annaba-center.com/kajian/toleransi-antar-umat-beragama-dalam-pandangan-islam> (diakses tanggal 20-02-2016)

berdampingan dalam perbedaan agama, seperti contohnya di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan mayoritas masyarakat penghuni asli suku Dayak yang hidup berdampingan dengan masyarakat dari berbagai daerah yang berbeda suku maupun agama, hampir tidak pernah terdengar ada perselisihan antar umat beragama di kota ini⁵. Pada awalnya fenomena tersebut tidak menjadi masalah, namun masalah mulai terlihat ketika terjadi masyarakatnya saling membantu dalam hal keagamaan, contohnya Upacara Tiwah yang dilaksanakan oleh masyarakat Hindu Kaharingan.

Upacara Tiwah adalah upacara terbesar yang hanya dilakukan oleh masyarakat Hindu Kaharingan, namun seiring berkembangnya potensi daerah dan keragaman beragama, agama Islam mulai menyebar dengan cepat dan menjadi salah satu agama terbesar di Palangka Raya, baik karena kesadaran maupun perkawinan. Hal ini pula yang menjadi sebuah fenomena yang sering ditemukan di daerah kota Palangka Raya, Upacara Tiwah yang dilaksanakan oleh masyarakat beragama Hindu Kaharingan sebagai upacara keagamaan yang juga masih dilaksanakan oleh warga dayak muslim.

B. PEMBAHASAN

1. Alasan masyarakat dayak muslim mengikuti upacara Tiwah.;

1.1 Proses Pelaksanaan Upacara Tiwah

Konsep pelaksanaan upacara Tiwah di Palangka Raya dilandasi oleh kearifan lokal (*local genius*) yang berkembang pada masyarakat dayak yang menganut agama Hindu Kaharingan berdasarkan keyakinan dan keimanan bahwa upacara Tiwah itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai pesan suci *Ranying Hatalla Langit, Jatha Balawang Bulau* (Tuhan) di dalam kitab Panaturan.

Upacara Tiwah yang merupakan pesan suci *Ranying Hatalla Langit* kepada keturunan *Maha Raja Bunu* (manusia) yang diturunkan ke dunia, merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai jalan kembali kepadaNya dan merupakan hutang yang harus dibayar untuk menghilangkan *palibelum* supaya hidup tidak selalu mengalami kesialan akibat kematian keluarga (*barutas matei*). Hal inilah yang menjadi dasar kuat mengapa umat Hindu Kaharingan di Kota Palangka Raya melaksanakan upacara Tiwah.⁶

Pelaksanaan Tiwah menjadi tanggung jawab keturunan orang yang telah meninggal dunia. Namun karena pelaksanaannya membutuhkan biaya yang besar, maka Tiwah bisa ditunda hingga biaya mencukupi. Tiwah bahkan juga bisa dilakukan secara kolektif dengan melibatkan berbagai keluarga. Harta benda dan puluhan ekor binatang harus dikorbankan untuk membekali

⁵http://www.kompasiana.com/paltywzan/toleransi-umat-beragamadipalangkaraya_562631adb392733c0b1fffa7 (diakses tanggal 20-02-2016)

⁶Parada, *Filosofis Upacara Tiwah Menurut Agama Hindu Kaharingan di kota Palangka Raya*, thesis, (Universitas Hindu Kaharingan)

para leluhur dalam perjalanannya menuju surga. Keyakinan itulah yang membuat setiap orang Dayak tidak akan merasa tenang sebelum Tiwah digelar buat leluhur mereka yang telah meninggal dunia.⁷

Melaksanakan upacara Tiwah bukan pekerjaan mudah, diperlukan persiapan panjang dan cukup rumit serta pendanaan yang tidak sedikit. Selain itu, rangkaian prosesi upacara tiwah ini sendiri memakan waktu hingga berhari-hari nonstop, bahkan bisa sampai satu bulan lebih lamanya.⁸

Menurut agama Hindu Kaharingan, Tiwah harus dilaksanakan karena sebagai rasa tanggung jawab kepada arwah dan bertujuan untuk mengantarkan si arwah atau liau ke *Lewu Tatau* (surga). Dalam kepercayaan agama Hindu Kaharingan, manusia berasal dari keturunan Raja Bunu yang menuju jalan pulang ke *Ranying Hatalla Langit* (Tuhan Yang Maha Esa)⁹.

Acara Tiwah berkaitan erat dengan konsep roh atau jiwa yang dipercayai oleh orang Dayak yaitu apabila mereka mati maka roh mereka akan terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Salumpuk teras liau* atau *panyalumpuk liau*, roh utama yang menghidupkan ini

pada saat meninggal dunia langsung kembali ke *Ranying Mahatala Langit Sang Pencipta*.

b. *Liau balawang panjang ganan bereng*, roh dalam tubuh yang dalam upacara *Balian Tantulak Ambun Rutas Matei* di hantar ke tempat yang bernama *Lewu Balo Indu Rangkang Penyang*.

c. *Liau karahang tulang, silu, tuntang balau*. Ini adalah roh yang mendiami tulang, kuku, dan rambut. Pada saat mati roh ini tinggal di dalam peti mati.

Masyarakat dayak yang beragama Hindu Kaharingan dalam melaksanakan upacara Tiwah selalu melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk merancang bagaimana upacara Tiwah itu dilaksanakan supaya dapat berjalan dengan baik, tertib dan aman. Pelaksanaan upacara tiwah biasanya dilakukan bersama-sama beberapa keluarga sangat jarang upacara Tiwah yang dilaksanakan oleh satu keluarga saja, mengingat waktu pelaksanaan yang cukup lama dan biaya yang dibutuhkan sangat besar. Sesuai tulisan karya Robert Hertz (1960) tentang upacara kematian orang Dayak Ngaju (*tiwah*). Dalam tulisannya yang berjudul *Death and The Right Hand* - secara khusus pada bagian yang berjudul *A Contribution to The Study of the Collective Representation of Death* -- Hertz menggambarkan betapa berkuasanya kesadaran kolektif pada orang Dayak Ngaju, sehingga mereka secara teliti, dengan menghabiskan banyak waktu, biaya dan tenaga melaksanakan upacara

⁷<http://news.liputan6.com/read/74170/tiwah-mengangkat-leluhur-ke-surga?id=74170> (diunduh pada tanggal 29 Juni 2016)

⁸<http://www.palangkapost.com/?p=1818> (diunduh pada tanggal 1 Juli 2016)

⁹Tjilik Riwut, Mneser Panatau Tatu Hiang; *Menyelami Kekayaan Luhur, Palangka* : Pusaka Lima, 2003, hal 254

kematian yang terdiri dari tiga tahap yaitu *mangubur* (pemakaman sementara), *manenga lewu* (masa antara atau penantian) dan *tiwah* (upacara tingkat akhir). Kekuatan kesadaran kolektif semakin tampak pada masa antara atau penantian, dimana orang Dayak Ngaju dengan penuh ketaatan menjalani berbagai *pali* (pantangan) mulai dari pola berpakaian, pola makan dan pola menggarap lahan.

Menurut penjelasan dari kedua subjek diatas maka alasan dari subjek pertama dan kedua dalam keikutsertaan mereka mengikuti upacara Tiwah adalah karena mereka masih meyakini bahwa apabila orang yang meninggal dalam agama Hindu Kaharingan tidak bisa masuk surga apabila belum di Tiwahkan. Jadi menurut mereka agar arwah yang sudah meninggal itu bisa masuk ke dalam surga harus dilaksanakan upacara Tiwah.

2. Pendapat ulama kota Palangka Raya tentang hukum keikutsertaan masyarakat dayak muslim dalam pelaksanaan upacara Tiwah.;

2.1 Pengertian Ulama

Ulama Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.¹⁰ Kata *ulam* berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata *'aalim*. *'Aalim* adalah *isimfa'il* dari kata dasar: *'ilmu*. Jadi *'aalim* adalah orang yang

¹⁰Iilham. MM, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Mitra Jaya: Juni 2010), h. 120.

berilmudan *'ulama* adalah orang-orang yang *punyailmu*.

Ulama (Arab: العلماء *al-'Ulamā'*, tunggal *'Ālim*) adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam, baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah ilmuwan atau peneliti, kemudian arti ulama tersebut berubah ketika diserap ke dalam Bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama Islam.¹¹

Dengandemikian, pengertianulamasecara harfiyahadalah h "orang-orang yang memilikiilmu".

Daripengertiansecaraharfiyahdapatdi simpulkan, ulamaadalah:

- a. Orang muslim yang menguasaiilmu agama Islam
- b. Muslim yang memahamisariat Islam secaramenyeluruh (*kaaffah*) sebagaimanaterangkum dalam Al-Quran dan As-Sunnah
- c. Menjaditeladanumat Islam dalammemahamiserta mengamalkannya.¹²

¹¹https://id.wikipedia.org/wiki/Pengertian_Ulama Yang *Sesungguhnya di Risalah Islam.Com*, diunduh 1 April 2015

¹²Rahmiatidan Nor Hamdan, *DinamikaPeranUlamaDalamPolitikPraktis*, (Antasari Press: Banjarmasin, 2006), h. 115.

Adapun kriteria ulama secara umum, jika disimpulkan ada beberapa kriteria ialah seseorang dapat disebut sebagai Ulama, antara lain memiliki semua hal di bawah ini:

a. Orang (*baik dia laki-laki ataupun perempuan*) yg beriman dan bertakwa kepada Allah (dalam bahasa al-Quran disebut sebagai takut kepada Allah sehingga mereka mengerjakan shalat, membayar zakat, dan melaksanakan seluruh perintah Allah lainnya).

b. Matang dalam penguasaan disiplin ilmu yg dipelajarinya. Artinya betul-betul mengerti tentang suatu ilmu beserta dalil-dalil pendukungnya.

c. Memiliki kepribadian yang berakhlak Al Qur'an dan sunnah Rasulullah. Dalam bahasa hadis disebut sebagai pewaris Nabi. Sehingga dapat dijadikan contoh suri taulad dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam lainnya.

d. Memiliki kemampuan untuk memimpin umat Islam termasuk dalam hal memberikan petunjuk (fatwa), mengajarkan dan membimbing umat Islam.

Berdasarkan kriteria di atas, dapat diketahui bahwa ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu tertentu. Dalam hal ini, yang menjadi fokus keahlian dari ulama tersebut adalah orang-orang yang memiliki keahlian di bidang hukum Islam.

Abu Sa'id Al Khudri *radhiyallahu 'anh*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

“Kalian akan benar-benar mengikuti jalan ummat-ummat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun akan mengikuti mereka.” Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, (maksud Anda) orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani?” Beliau bersabda, “Lalu siapa lagi?” (HR. Muslim).¹³

Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis yang artinya sebagai berikut:

“Dari Abu Sa'id RA, bahwa Nabi SAW bersabda, Sesungguhnya kalian akan mengikuti sunnah (jalan-jalan) orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta hingga apabila mereka melalui lubang *Adh-Dhabb* (hewan sejenis biawak) niscaya kalian akan menjalaninya.” Kami berkata, Wahai Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani?” Beliau menjawab: Lalu siapa?”

¹³Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2011) hal 175

Hadist dari Abu Sa'id tentang sikap umat Islam yang akan mengikuti jejak umat-umat terdahulu. *Adh-dhabb* adalah salah satu jenis binatang melata yang cukup dikenal (sejenis biawak). Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani lubang *adh-dhabb* karena kondisinya yang sangat sempit dan kotor. Meski demikian, karena sikap kaum muslimin yang senantiasa meniru dan mengikuti umat lain, maka sekiranya umat lain masuk ke tempat itu niscaya kaum muslimin akan mengikuti mereka.¹⁴

Menurut peneliti tentang keikutsertaan masyarakat dayak muslim dalam pelaksanaan upacara Tiwah adalah bahwa masyarakat dayak muslim yang memiliki hubungan darah ataupun melalui perkawinan dengan orang yang beragama Hindu Kaharingan harus mengetahui dan meyakini bahwa pelaksanaan upacara Tiwah yang dilakukan oleh umat Hindu Kaharingan itu adalah upacara keagamaan, hal ini berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada bapak Parada selaku Ketua Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan kota Palangka Raya yang menyatakan bahwa upacara Tiwah itu adalah

upacara keagamaan bukan kebudayaan.¹⁵

Karena pelaksanaan upacara Tiwah adalah upacara keagamaan umat Hindu Kaharingan maka umat Islam tidak dibolehkan (haram) mengikuti kegiatan tersebut karena ini berhubungan dengan aqidah bukan berhubungan dengan muamalah (interaksi sosial). Oleh sebab itu apabila ditempatkan dalam hubungan sosial, seperti pinjam meminjam, hutang piutang, kerja sama gotongroyong dalam kebaikan sosial, dalam hal ini Islam sangat membuka diri dan luwes.

Ada 3 faktor yang menjadi penyebab warga dayak ngaju muslim mengikuti upacara Tiwah:

1. Masih meyakini kepercayaan umat Hindu Kaharingan tersebut, seperti meyakini apabila arwah orang yang sudah meninggal tersebut belum ditiwahkan maka arwah tersebut tidak bisa masuk surga.
2. Wujud cinta dan kasih sayang kepada orang tua maupun sanak saudara yang sudah meninggal dalam keadaan masih menganut agama Hindu Kaharingan.

¹⁴Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari penjelasan kitab Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2011) hal 669

¹⁵Parada, Ketua Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kota Palangka Raya, Wawancara Pribadi, 12 Juni 2016

3. Belum mengetahui bahwa apabila sudah memeluk agama Islam maka tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan agama lain.

Seorang muslim dilarang meyakini kepercayaan-kepercayaan yang dibawa oleh agama selain Islam, karena agama yang benar itu adalah Islam. Firman Allah SWT dalam surah Ali-Imran ayat 19:

Artinya:

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.....”¹⁶

Agama yang diakui Allah hanyalah agama Islam, agama tauhid, agama yang mengesakan Allah. Dia menerangkan bahwasanya agama yang sah di sisi Allah hanyalah Islam. Semua agama dan syariat yang dibawa nabi-nabi terdahulu intinya satu, ialah Islam, yaitu berserah diri kepada Allah Yang Maha Esa, menjunjung tinggi perintah-perintahNya dan berendah diri kepadaNya.

Muslim yang benar ialah orang yang ikhlas dalam melaksanakan segala amalnya, serta kuat imannya dan bersih dari syirik. Allah mensyariatkan agama untuk dua macam tujuan yaitu:

- a. Membersihkan jiwa manusia dan akal nya dari kepercayaan yang tidak benar.
- b. Memperbaiki jiwa manusia dengan amal perbuatan yang baik dan memurnikan keikhlasan kepada Allah.¹⁷

Dalam agama Islam kalimat tauhid *Lailahailallah* merupakan ajaran yang menempati posisi kunci atau sentral. Dan sesungguhnya, bahwa para Nabi dan Rasul Allah sejak Nabi Adam a.s. sampai dengan Nabi Muhammad saw misi risalahnya yang paling pokok adalah menyampaikan ajaran tauhid kepada umatnya. Ada tiga unsur pokok yang terkandung dalam makna tauhid yaitu:

1) *Tauhid Rububiyah*

Istilah *Rabb* dilihat dari arti pokoknya mengandung arti yang majemuk. Ia dapat berarti: mencipta, memberi rezeki, memiliki, menguasai, mengatur, memperbaiki dan mendidik, membimbing, membesarkan, mengasuh, menjaga, mengawasi, menghimpun dan memimpin. Dengan mengacu pada pengertian *Rabb* sebagaimana diatas, maka yang dimaksud dengan mengimani tauhid rububiyah ialah kesadaran dan keyakinan bahwa Allah adalah

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, loc. cit

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hal. 553

satu-satunya Dzat yang menciptakan serta mengatur alam semesta dengan seluruh isinya.

2) *Tauhid Mulkiyah*

Tauhid Mulkiyah yaitu mengimani dan mengakui Allah sebagai satu-satunya Dzat yang menyandang nama dan sifat-sifat kemuliaan sebagaimana yang tercermin dalam asmaul husna yang salah satu diantaranya adalah Allah bersifat *Malik*, Raja Diraja Pemilik dan Penguasa Yang Berdaulat terhadap seluruh alam semesta dengan segala isinya.

3) *Tauhid Uluhiyah*

Mentauhidkan Allah tidak cukup sekedar meyakini dan mengakui bahwa Allah satu-satunya Dzat yang mencipta, memelihara serta pemilik tunggal terhadap alam semesta dengan segala isinya. Pengakuan terhadap keberadaan Allah harus disertai dengan adanya perubahan sikap hidup. Mentauhidkan Allah yang dapat melahirkan perubahan sikap hidup secara total inilah yang disebut *tauhid uluhiyah*. Abu Bakar al-Jazairi dalam kitabnya yang berjudul *Akidah Mukmin* menegaskan bahwa hakekatnya *tauhid uluhiyah* itu merupakan buah dari tauhid rububiyah dan tauhid mulkiyah. Oleh karena itu tanpa tauhid uluhiyah, maka *tauhid rububiyah* dan *tauhid mulkiyah* kehilangan makna dan faedahnya. Sebab kalau *tauhid rububiyah* itu baru membahas seputar mengenal Allah dan ketuhanan-Nya serta meniadakan sekutu bagi-Nya,

sedang tauhid mulkiyah membahas seputar *asma-asma* (Allah). Maka *tauhid uluhiyah* adalah mengesakan Allah dalam bentuk ibadah dengan segala yang disyariatkanNya, agar kita beribadah kepada Allah dengan amalan hati dan anggota badan tanpa mempersekutukan Allah dengan apapun dalam ibadah itu dan tidak mengakui adanya ibadah selain kepada Allah.¹⁸

Selanjutnya dalam hal bakti kepada orang tua, Allah SWT memerintahkan kepada para hambaNya agar senantiasa berbuat baik dan lemah lembut kepada kedua orang tuanya sebagai bentuk balasan bakti kepada keduanya, dikarenakan kedua orang tuanya telah berbuat baik kepadanya dengan memberikan seluruh harta dan jiwanya. Lalu Allah memerintahkan agar tidak menaati keduanya jika keduanya memerintahkanmu untuk bermaksiat kepadaNya.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-Ankabut ayat 8:

Artinya:

Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

³⁵Musthafa Kamal Pasha, *Aqidah Islam*, Yogyakarta:Citra Karsa Mandiri 2003, hal 37-39

Allah memerintahkan manusia berbuat baik kepada orang tua. Jalan berbuat baik itu ialah memberikan nafkah, memelihara dan menghormati keduanya dengan penuh kasih sayang, kecuali apabila keduanya mengajak kepada perbuatan syirik. Jadi, batas berbuat baik itu ialah sepanjang hal-hal yang diperintahkan tidak menyangkut kepada perbuatan yang mengandung unsur syirik.

Al-Qur'an juga memberikan penjelasan dalam surah Lukman ayat 15:

Artinya:

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.¹⁹

Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berkata: "Takkala aku masuk Islam, ibuku bersumpah bahwa beliau tidak akan makan dan minum sebelum aku meninggalkan agama Islam itu. Untuk itu pada hari pertama aku mohon agar beliau mau makan dan minum, tetapi beliau menolaknya dan tetap bertahan pada pendiriannya. Pada hari kedua, aku juga mohon agar beliau mau makan dan minum, tetapi beliau masih tetap pada pendiriannya. Pada hari ketiga,

aku mohon kepada beliau agar mau makan dan minum, tetapi tetap menolaknya. Oleh karena itu, aku berkata kepadanya: 'Demi Allah, seandainya ibu mempunyai seratus jiwa dan keluar satu persatu dihadapan saya sampai ibu mati, aku tidak akan meninggalkan agama yang aku peluk ini.' Setelah ibuku melihat keyakinan dan kekuatan pendirianku, maka beliau pun mau makan."²⁰

Dari sebab turun ayat ini dapat diambil pengertian bahwa Sa'ad tidak berdosa karena tidak mengikuti kehendak ibunya untuk kembali kepada agama syirik. Hukum ini berlaku pula untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang tidak boleh taat kepada orang tuanya mengikuti agama syirik dan perbuatan dosa yang lain.

Selanjutnya Allah memerintahkan agar seorang anak tetap bersikap baik kepada ibu bapaknya dalam urusan dunia, seperti menghormati, menyenangkan hati, serta memberi pakaian dan tempat tinggal yang layak baginya, walaupun mereka memaksanya mempersekutukan Tuhan atau melakukan dosa yang lain.

Kesimpulan

1. Warga dayak ngajumuslim pada dasarnya masih sangat menghargai kebudayaan dan juga sangat menghormati leluhur mereka, karena dalam kehidupan mereka sangat percaya terhadap leluhur mereka, seperti mengikuti pelaksanaan upacara Tiwah ada yang masih merasa

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, loc. cit

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, loc. cit

berkewajiban melaksanakan upacara Tiwah terhadap keluarganya yang sudah meninggal. Mereka beranggapan bahwa apabila arwah yang sudah meninggal itu belum ditiwahkan maka arwah tersebut tidak bisa masuk surga.

2. Pandangan ulama kota Palangka Raya terhadap hukum keikutsertaan warga dayak ngaju muslim dalam pelaksanaan upacara Tiwah menyatakan tidak memperbolehkan umat Islam mengikuti kegiatan tersebut karena upacara Tiwah adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang yang bukan beragama Islam yaitu Hindu Kaharingan. Sebagai umat Islam tidak boleh (haram) meyakini ritual keagamaan selain dari ajaran Islam, karena bisa berdampak pada kemusyrikan karna itu kita menganggap adanya kekuatan lain selain kekuatan Allah SWT.

A. Saran

1. Sebaiknya warga dayak ngaju muslim melakukan hubungan interaksi sosial kepada keluarga maupun orang lain yang berbeda agama hanya sebatas masalah muamalah saja, apabila yang bersangkutan dengan masalah aqidah, hendaknya warga dayak ngajumuslim tidak mengikuti kegiatan/upacara yang dilakukan agama selain Islam karena dikhawatirkan bisa membawa kepada kemusyrikan.
2. Hendaknya Ulama kota Palangka Raya agar lebih banyak lagi memberikan pembinaan dan bimbingan, penyuluhan, pengajaran ilmu pengetahuan

agama Islam kepada warga dayak ngaju muslim Palangka Raya khususnya, tentang bagaimana hukumnya mengikuti upacara keagamaan yang berbeda dengan agama Islam, seperti mengikuti upacara Tiwah yang dilakukan oleh umat Hindu Kaharingan, agar warga dayak ngaju muslim yang mengikuti upacara Tiwah dapat mengetahui dengan jelas hukumnya mengikuti kegiatan upacara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalani Hajar Ibnu, *Fathul Baari penjelasan kitab Shahih Al Bukhari*, Jakarta. Pustaka Azzam 2008
- An-Nawawi Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta, Pustaka Azzam 2011
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- FauzanMuflihAhmad, TradisiTiwah Masyarakat Muslim SukuDayakNgaju (Studi di KecamatanMentayaHulu KabupatenKotawaringin TimurPropinsi Kalimantan Tengah). Skripsi, UniversitasNegeri Malang, 2009
- Ilham, *KamusBahasa Indonesia*. Mitra Jaya, 2010
- Jirhanuddin, *menuju tasawuf dinamis*. Celeban Timur, Pilar Media 2007
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*.

- Jakarta, Kementerian Agama RI, 2012
- Musthafa Kamal Pasha, *Aqidah Islam*, Yogyakarta. Citra Karsa Mandiri 2003
- Parada,
Filosofis Upacara Tiwah Menurut Agama Hindu Kaharingan di kota Palangka Raya, thesis, (Universitas Hindu Kaharingan)
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung, Sinar Baru Algenindo, 2010
- Riwut Tjilik,
Maneser Panatau Tatu Hiang; Menyelami Kekayaan Luhur Palangka Raya, Pusaka Lima, 2003
- Sanawiah dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya*. Palangka Raya, 2014
- Rahmiatidan Nor Hamdan,
Dinamika Peran Ulama Dalam Politik Praktis. Banjarmasin, Antasari Press, 2006
- Yaqin Ainul,
Pendidikan Multikultural, Cross cultural understanding untuk demokrasi dan keadilan. Yogyakarta, Pilar Media 2005
- Sumber lainnya:**
[Http://annaba-center.com/kajian/toleransi-antar-umat-beragama-dalam-pandangan-islam](http://annaba-center.com/kajian/toleransi-antar-umat-beragama-dalam-pandangan-islam) (diunduh tanggal 20-02-2016)
- [Https://Id.Wikipedia. Pengertian Ulama Yang Sesungguhnya di Risalah Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengertian_Ulama_Yang_Sesungguhnya_did_Risalah_Islam). Com, (diunduh pada tanggal 1 April 2016)
- [Http://news.liputan6.com/read/74170/tiwah-mengangkat-leluhur-ke-surga?id=74170](http://news.liputan6.com/read/74170/tiwah-mengangkat-leluhur-ke-surga?id=74170) (diunduh pada tanggal 29 Juni 2016)
- [Http://www.kompasiana.com/palyzan/toleransi-umat-beragama-di-palangkaraya_562631adb397733c0b1ffa7](http://www.kompasiana.com/palyzan/toleransi-umat-beragama-di-palangkaraya_562631adb397733c0b1ffa7) (diakses tanggal 20-02-2016)
- [Https://www.palangkaraya.go.id/status-15-jumlahpenduduk.html](https://www.palangkaraya.go.id/status-15-jumlahpenduduk.html) (diunduh tanggal 20-06-2016)
- [Http://www.palangkapost.com/?p=1818](http://www.palangkapost.com/?p=1818) (diunduh pada tanggal 1 Juli 2016)